

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Britania Raya telah melanggar Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 sesuai dengan tindakannya dalam membuat perjanjian kerja sama relokasi pencari suaka dengan Rwanda. Britania Raya akan merelokasi pencari suaka yang tidak mendapatkan status pengungsinya Britania Raya ke Rwanda. Pemerintah Britania Raya berdalih bahwa tindakan ini dilakukan untuk mencegah penyeludupan manusia. Britania Raya mensyaratkan berbagai persyaratan kepada para pencari suaka untuk masuk ke wilayahnya. Padahal, Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 pasal 31 ayat (1) memberikan hak kepada pencari suaka untuk masuk ke suatu negara tanpa dokumen lengkap.

B. Saran

1. Perjanjian kerjasama relokasi pencari suaka antara Britania Raya dan Rwanda harus dilakukan pengkajian ulang karena Rwanda bukanlah negara yang kondusif bagi para pencari suaka. Pihak Britania Raya harus mengizinkan pencari suaka yang tidak memiliki dokumen lengkap untuk tetap tinggal di Britania Raya.
2. Konvensi Jenewa 1951 harus dilakukan amandemen untuk menambahkan aturan sanksi terhadap negara pihak yang melanggar

agar pemenuhan hak-hak pencari suaka maupun pengungsi dapat terlaksana dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adam Jones, 2011, *Genocide: a comprehensive introduction*, Routledge, New York.

Eddy Pratomo, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi)*, P.T. Alumni, Bandung

Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, 2017, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Deepublish, Yogyakarta.

Joseph R. Oppong, 2008, *Rwanda; Modern World Nations*, Chelsea House Publisher, New York.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

M. Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Koesparmono Irsan, 2007, *Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia*, Komnas HAM, Jakarta.

Sefriani, 2018, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Depok

Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Alfabeta, Bandung.

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Skripsi Pemandang

Cakra Triwibawa, 2014, *Pengusiran Pencari Suaka Oleh Australia Menurut Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 (The 1951 Convention Relating to The Statys of Refugees)*, Universitas Brawijaya

Haryo Pradipta Bayuwega, 2015, *Penerapan Kebijakan Solusi Pasifik oleh Pemerintah Australia dalam Mengendalikan Laju Kedatangan Pengungsi*

dan Pencari Suaka Ditinjau Dari Hukum Internasional, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rian Fernando Walelang, 2017, *Penolakan Negara-Negara Uni Eropa terhadap Masuknya Pengungsi Suriah Dikaitkan dengan Asas Non-Refoulement*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Peraturan Hukum

Declaration of Territorial Asylum 1967

Konvensi Jenewa 1951 mengenai Status Pengungsi

Memorandum of Understanding between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the government of the Republic of Rwanda for the provision of an asylum partnership arrangement

Protokol New York 1967 mengenai Status Pengungsi

Universal Declaration of Human Rights 1948

Jurnal

Ajat Sudrajat Havid, 2004, “Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang”, *Indonesian Journal of International Law*, Vol 2 Nomor 1 Oktober 2004, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Md Rafiqul Islam, Md Touhidul Islam, Mohammad Shaheernur Alam, Maria Hussain, Muhammad Mazedul Haque, 2021, “Is Bhasan Char Island, Noakhali district in Bangladesh a Sustainable Place for The Relocated

Rohingya Displaced People? An Empirical Study” SN Soc Sci 1, 277 (2021).

Natalia Yeti Puspita, Annisa Irina Nur Halima, 2020, “Pasific Solution Policy: Menggugat Tanggung Jawab Australia Dalam Penanganan Pengungsi”, Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Vol 5 Nomor 1 Juli 2020, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Ninin Ernawati, 2019, “Konsekuensi Hukum Penerapan Dua Kebijakan Australia selaku Anggota Kovensi Pengungsi Tahun 1951 ditinjau dari Konvensi Wina 1989”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 7 Nomor 1 April 2019, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Otto Manurung, Kartono, 2016, “Keterampilan Penalaran Induktif Deduktif dan Kemampuan Representasi Matematis Siswa Pada Pembelajaran CTL Berbasis Hands on Activity”, Ujmer, Vol 5 Nomor 2 Desember 2016, Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

Skripsi

Ni Made Dayita Maharani, 2022, *Tanggungjawab Italia atas Pelanggaran Prinsip Non-refoulement Terhadap Pengungsi Jalur Libya*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tri Inaya Zahra, 2014, *Pemindahan Pencari Suaka (Transfer of Asylum Seeker) Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Pemindahan Pencari Suaka Dari Australia ke Malaysia dan Papua Nugini)*, Skripsi tidak diterbitkan, Program Sarjana Universitas Brawijaya Malang.

Kamus Hukum

Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, St. Paul Minn, 1999.

Internet

BBC, 2022, One-way ticket to Rwanda for some UK asylum seekers.

<https://www.bbc.com/news/uk-politics-61097114>, diakses 24 April 2022.

BBC, 2022, Rwanda asylum flight cancelled after legal action.

<https://www.bbc.com/news/uk-61806383>, diakses 11 September 2022.

BBC, What is the UK's plan to send asylum seekers to Rwanda and how many could go?. <https://www.bbc.com/news/explainers-61782866>, diakses 11 September 2022.

Gareth Fuller, 2022, U.K. plan to fly asylum-seekers to Rwanda draws outrage.

<https://www.npr.org/2022/04/15/1093006759/uk-plan-to-fly-asylum-seekers-to-rwanda-draws-outrage>, diakses 24 April 2022.

HRW, UK Plan to Ship Asylum Seekers to Rwanda is Cruelty Itself.

<https://www.hrw.org/news/2022/04/14/uk-plan-ship-asylum-seekers-rwanda-cruelty-itself>, diakses 24 April 2022.

Katty Dartford, 2022, Rwanda to sign deal on asylum seekers with UK government. <https://www.africanews.com/2022/04/14/rwanda-to-sign-deal-on-asylum-seekers-with-uk-govenment>, diakses 24 April 2022.

<https://www.africanews.com/2022/04/14/rwanda-to-sign-deal-on-asylum-seekers-with-uk-govenment>, diakses 24 April 2022.

Womenaid, Rwanda crimes against humanity.

<http://www.womenaid.org/press/info/humanrights/rwanda%20hr.html>,

diakses 24 April 2022.